



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara penetapan wali yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir RT. Laban ██████████  
agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat  
kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sim tanggal 18 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap anaknya yang bernama ██████████, laki-laki, umur 14 tahun 11 bulan dan ██████████, umur 12 tahun 11 bulan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1995, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ██████████ yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

██████████, tanggal ██████████;

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014 di Rumah Sakit karena sakit dengan meninggalkan Pemohon dan 4 orang anak yang bernama;
  - a. ██████████, perempuan, umur 22 tahun;
  - b. ██████████, laki-laki, umur 20 tahun;
  - c. ██████████, laki-laki, umur 14 tahun 11 bulan;
  - d. ██████████, perempuan, umur 12 tahun 11 bulan;
3. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut terawat dengan baik, sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain atau keluarga lain yang keberatan dengan pengasuhan Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon perlu mendapatkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Simalungun untuk administrasi mengurus kepentingan anak-anak tersebut salah satunya untuk meminjam uang ke Bank untuk kebutuhan anak-anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon akan bertanggungjawab dalam menjalankan kewajiban sebagai wali dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ██████████  
██████████, laki-laki, lahir tanggal ██████████ dan ██████████  
██████████, perempuan, lahir tanggal 15 Juni 2005 dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon *in person* telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rubiah, Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 2 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, Nomor : [REDACTED], tanggal [REDACTED], telah dinazegeling Kantor Pos dan cocok dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama [REDACTED], Nomor : [REDACTED], tanggal 30 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Pematang Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Nomor : [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan disesuaikan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor : [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun,

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegeling Kantor Pos dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor : [REDACTED], tanggal 7 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan telah dicocokkan dan disesuaikan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.7);

## B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 48, tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, yang merupakan Sepupu Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan [REDACTED] pada bulan Maret 1995;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, yaitu:
  - [REDACTED];
  - [REDACTED];
  - [REDACTED];
  - [REDACTED];
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada bulan April 2014;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap dua orang anaknya yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun 11 bulan dan [REDACTED], perempuan, umur 12 tahun 11 bulan untuk mengurus kepentingan anak-anak Pemohon dengan meminjam uang ke bank;
- Bahwa Pemohon layak ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut karena sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tinggal dengan Pemohon, Pemohon bertanggung jawab dan sangat menyayangi anak-anaknya;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru swasta;

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Supir, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, yang merupakan Sepupu Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan [REDACTED] pada bulan Maret 1995;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, yaitu:
  - [REDACTED];
  - [REDACTED];
  - [REDACTED];
  - [REDACTED];
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada bulan April 2014;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap dua orang anaknya yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun 11 bulan dan [REDACTED], perempuan, umur 12 tahun 11 bulan untuk mengurus kepentingan anak-anak Pemohon dengan meminjam uang ke bank;
- Bahwa Pemohon layak ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut karena sejak orangtuanya meninggal dunia, anak-anaknya tinggal dengan Pemohon, Pemohon bertanggung jawab dan sangat menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru swasta;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam berdomisili di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun (bukti P.1), oleh karena itu Pengadilan Agama Simalungun secara relative berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dinilai telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg. Atas pemanggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan pemanggilan terhadap Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter murni yang tidak ada lawan, maka sesuai penafsiran *a contrario* dari Perma  
Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini mediasi dan/atau upaya damai tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara Volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 adalah akta autentik yakni Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa P.2 adalah akta autentik yakni Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan P.3 adalah Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa P.4 adalah surat autentik yakni surat keterangan kematian, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa P.5, P.6, dan P.7 adalah surat autentik yang menerangkan identitas Pemohon dan identitas anak-anak Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah terbukti sebagai orang yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena dua orang saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa suami Pemohon bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa anak-anak Pemohon masih ada dua orang yang belum dewasa yaitu [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun 11 bulan dan Ayu [REDACTED] perempuan, umur 12 tahun 11 bulan;
- Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon yang merupakan ibu kandungnya dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan karena Pemohon berkelakuan baik, adil, jujur dan mampu secara ekonomi sehingga pantas untuk menjadi wali dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memegang hak perwalian atas anak yang

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED] dan [REDACTED], terbukti anak tersebut masih di bawah umur dan tidak ada berada di bawah perwalian siapa pun;

Menimbang, bahwa perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian untuk kepentingan anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], Majelis sepakat perlu ditetapkan perwalian terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang cakap bila ditunjuk sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], terbukti anak tersebut sudah hidup serumah dengan Pemohon, Pemohon adalah ibunya sendiri yang berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari [REDACTED] dan [REDACTED] patut untuk dikabulkan. Dan sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal [REDACTED] dan [REDACTED], perempuan, lahir tanggal [REDACTED] di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah oleh kami **Syafrul, S.H.I., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, S.H., M.Sy** dan **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dasma Purba, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                     | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses                          | : Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan                       | : Rp. 150.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi                         | : Rp. 5.000,00        |
| 5. <u>Biaya Materai</u>                  | <u>: Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah                                   | Rp. 241.000,00        |
| (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |                       |

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sim